



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

### DENGAN

**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

**NOMOR : W11-A/4077/HM.01.1/IX/2021**

**NOMOR : 01/723A-PKS /DIR**

### TENTANG

## **PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN DALAM RANGKA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (01-10-2021), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**, yang berkedudukan di Jalan Hanoman No.18 Semarang 50146 Kota Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H.M. Alwi Mallo, M.H.** selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/KMA/SK/XII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"-----
2. **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Imam Hidayat Sunarto selaku *Regional CEO* Region Office VIII Semarang bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/193-KUA/DIR tanggal 23 April 2021 dan Surat Keputusan Nomor 2021/5088-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA yaitu Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang bertugas dan berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan mengadakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku SDM (Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah.
2. PIHAK KEDUA merupakan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Jasa Perbankan berdasar prinsip syariah yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerjasama dan jaringan pelayanan di bidang usaha kepada masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing, PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman



Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan (untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Dasar Kerjasama**

Dasar kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/ PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/ Prajurit TNI/ Anggota POLRI pada Bank Umum Secara Terpusat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 182/ PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 183/ PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/ Lembaga.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
9. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Nomor 2/NK/MA/2021 dan Nomor 01/169-MOU/DIR tanggal 27 Agustus 2021.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam rangka percepatan layanan hukum kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan dalam rangka percepatan layanan hukum kepada masyarakat.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pembayaran biaya perkara secara tunai dan *virtual account* (E-Court), biaya konsinyasi serta biaya lainnya dalam penyelesaian perkara.
2. Penyaluran keuangan dana APBN, meliputi dan tidak terbatas pada penyaluran dana kepada satuan kerja/pihak ketiga, penyaluran gaji pegawai dan tunjangan lainnya.



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



3. Pemanfaatan aplikasi "JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat)" dalam mendukung tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
4. Kerjasama layanan perbankan lainnya yang dapat diperluas sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
5. Rencana kerja atas pelaksanaan Nota Kesepahaman akan termuat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 4** **Pelaksanaan**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Kabupaten/Kota dengan kantor cabang PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setempat.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. Keadilan
  - b. Non Diskriminasi
  - c. Transparansi
  - d. Akuntabel
  - e. Bertanggung jawab
  - f. Profesional
  - g. Ketidakberpihakan
  - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.



**Pasal 6**  
**Tanggung Jawab**

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**Kerahasiaan**

PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan segala informasi dan atau keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya harus dirahasiakan karena peraturan perundang-undangan, kecuali :

1. Diperintahkan oleh pengadilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
2. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
3. Informasi dan atau keterangan yang jelas disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
4. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

## Pasal 8



### Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

## Pasal 9

### Ketentuan Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 10**  
**Pemberitahuan**

Sepanjang tidak ditentukan lainnya maka setiap komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA alamat komunikasi dengan:

**Abdul Motalip, S.Ag, S.H., M.H** selaku SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Alamat : Jl. Hanoman Nomor 18 Semarang

Telepon : 024 - 7600803

Faksimil : 024 - 7603866

e-mail : [ptasemarang@gmail.com](mailto:ptasemarang@gmail.com)

Untuk PIHAK KEDUA alamat komunikasi dengan:

**Dede Irawan Hamzah, S.E., M.Ak**, selaku Funding & Transaction Business Deputy  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk REGION OFFICE VIII SEMARANG

Alamat : Jl Pandanaran No 127 Kota Semarang

Telepon : (024) 76442018 / (024) 8313300

**Pasal 12**  
**Ketentuan Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

 **PIHAK PERTAMA**  
  
BBAJX415669464  
**Drs. H.M. Alwi Mallo, M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
  
CC9C5AJX415669469  
**Imam Hidayat Sunarto**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
